PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR



Jl. Gayung Kebonsari No 169 Telp. (031) 8292419,8292234,8291711,8295822 Faks.(031) 8292047 E-mail: pengairan@jatimprov.go.id Website: www.dpuair.jatimprov.go.id SURABAYA

KodePos 60235

Surabaya, 28 September 2020

Nomor

900/ 17913 /104.1/2020

Kepada:

Sifat

Penting

Lampiran

1 (satu) lembar

Yth. Bpk. Sekretaris Daerah

Provinsi Jawa Timur

SURABAYA

Perihal

Plafon Anggaran Belanja

di

Langsung Pasca Persetujuan

Bersama Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD Prov.

Jatim TA 2020

Sehubungan dengan Surat Bapak Sekretaris Daerah sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

- 1. Surat Bapak Sekretaris Daerah Nomor: 900/16.271/201.2/2020 Tanggal 11 September 2020, kami terima tanggal 25 September 2020 sehingga alokasi anggaran untuk HIBAH Barang Pembangunan Sumur Submersible sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) tidak masuk dalam pembahasan PAPBD yang dilaksanakan tanggal 17 September 2020 dan tidak masuk dalam Berita Acara Verifikasi PAPBD Tahun Anggaran 2020.
- 2. Pada tanggal 11 September 2020 kami menerima surat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 521/5704/110.2/2020 perihal Usulan PAPBD Tahun 2020 (terlampir) yang intinya mengenai pemrosesan terhadap usulan 20 (Dua Puluh) Proposal Hibah dalam bentuk Pembangunan Sumur Submersible Sawah. Terhadap surat tersebut telah kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui surat kami Nomor: 900/17000/104.5/2020 Tanggal 15 September 2020 (terlampir) yang intinya adalah:
 - Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tidak melakukan evaluasi administrasi terhadap proposal pokmas dimaksud.
 - b. Permintaan BAPPEDA untuk melakukan e-Budgeting paling lambat tanggal 10 September 2020, sedangkan surat dan 20 (Dua Puluh) proposal Hibah PAPBD Tahun Anggaran 2020 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur kami terima tanggal 14 September 2020.

- c. Pembangunan Sumur Submersible Sawah menjadi kewenangan dan tupoksi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bukan menjadi tupoksi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- d. Pelaksanaan Pembangunan Sumur Submersible Sawah harus didahului dengan SID (Survey Investigasi Design) terhadap potensi air tanah.
 - Berdasarkan hal diatas maka telah disampaikan kembali 20 (Dua Puluh) proposal Hibah PAPBD Tahun 2020 kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, tanda terima terlampir.
- 3. Mengenai alokasi anggaran Hibah Barang Pembangunan Sumur Submersible senilai Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) pada DPA Dinas PU SDA Prov. Jatim, bersama ini dengan hormat kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat kami laksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran bahwa pengadaan barang harus mempertimbangkan output dan outcome, dalam hal ini Pembangunan Sumur Submersible Sawah belum dilakukan kajian mengenai ketersediaan air (uji geolistrik) sehingga dapat berpotensi tidak mencapai outcome yang diharapkan apabila ternyata pada lokasi tersebut tidak terdapat potensi air tanah.
 - b. DPU SDA tidak pernah menyampaikan evaluasi terhadap usulan Pembangunan Sumur Submersible Sawah, sehingga tidak memiliki dokumen perencanaan yang komprehensif.
 - c. Pelaksanaan lelang pekerjaan memerlukan waktu minimal 20 (Dua Puluh) hari kerja, sedangkan tahun anggaran 2020 sudah memasuki tribulan III, sehingga berpotensi kegiatan tersebut tidak dapat selesai pada akhir tahun anggaran.

Demikian disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. M. ABDUH M. MATTALITTI. CES

Pembina <u>Utama</u> Muda NIP. 19601116 198912 1 001

Tembusan:

- 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
- 2. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur.